



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. MH. Thahir No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR : 503/421.9/0007/DPM-PTSP/III/2019**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN KETERAMPILAN (LPK) MEKAR YAYA DIVA**  
**KELURAHAN TAMPO KECAMATAN NAPABALANO**  
**KABUPATEN MUNA**

- Menimbang
- a. bahwa Berhubung Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) MEKAR YAYA DIVA Kelurahan Tampo kecamatan Napabalano kabupaten muna No. 503/421.9/01/PM-PTSP/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka Izin Operasional tersebut dapat diperpanjang;
  - b. bahwa Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) Mekar Yaya Diva Kelurahan Tampo kecamatan Napabalano kabupaten muna selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) Mekar Yaya Diva Kelurahan Tampo kecamatan Napabalano kabupaten muna berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 9 Juni 2014;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan dimaksud Pada Point a, dan b diatas maka Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) Mekar Yaya Diva Kelurahan Tampo kecamatan Napabalano kabupaten muna dianggap layak untuk diperpanjang izin operasionalnya, berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 421.9/070/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019 maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
  6. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
  7. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PLS;
  8. Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP – 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
  9. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 Tentang Pola Dasar Pembinaan Dan Pengembangan Kursus Yang Diselenggarakan Masyarakat.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
  11. Peraturan Bupati Muna No. 26 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
  12. Peraturan Bupati Muna No. 08 tahun 2017 tentang Pendelegasian

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :

1. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) Mekar Yaya Diva
2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
3. Tipe : -
4. Alamat : Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano.
5. Ketua : Dra.SITTI NURBAYA.

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) Mekar Yaya Diva tersebut Berlaku Terhitung Mulai tanggal **11 Maret 2019 s.d 11 Maret 2021.**

Ketiga : Pemegang Izin Ini Wajib :


1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut Sedemikian Rupa Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosialnya Terhadap Masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku Atau Yang Akan Ditentukan Kemudian;
3. Mengirimkan Laporan Berkala Sesuai Dengan Ketentuan Menurut Model Yang Ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sebelum Masa Berlaku Izin Berakhir.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Maka Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 12 Maret 2019

a.n. BUPATI MUNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA



**MUH.GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd**

Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
NIP. 19631231 199403 1 092

### Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Muna di Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. PLS Pendidikan Kecamatan Napabalano di Napabalano;
6. Ketua LPK Mekar Yaya Diva Kelurahan Tampo di Tampo;
7. Camat Napabalano di Napabalano;
8. Kepala Lurah Tampo di Tampo;
9. Arsip.